GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN KETUA DEWAN KETAHAHANAN PANGAN
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 364 /II.06/HK/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM PENILAI
PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA
TAHUN 2015

KETUA DEWAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan dan mewujudkan Ketahanan Pangan masyarakat, diperlukan pembinaan dalam pembangunan Ketahanan Pangan;

b. bahwa untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan, diperlukan keterpaduan dan koordinasi serta peran aktif aparat dan masyarakat dalam penyelenggaraan program ketahanan pangan;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan partisipasi terhadap peningkatan Ketahanan Pangan, maka setiap tahun perlu diberikan Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara sebagai wujud kepedulian pemerintah kepada masyarakat umum/kelompok dan aparat pemerintah yang memiliki komitmen yang tinggi serta berprestasi dalam pemantapan Ketahanan Pangan;

d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf c tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, perlu membentuk Panitia dan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2015 dan menetapkannya dengan Keputusan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2015;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 35/Permentan/KP.590/6/2015 tentang Pedoman Umum Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2015;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA/018.11.3.129224/2015 dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA DEWAN KETAHANAN PANGAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM PENILAI PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA TAHUN 2015.**

KESATU : Membentuk Panitia dan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan persiapan penyelenggara Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara;
b. menyebarluaskan informasi tentang pencalonan Penghargaan APN kepada perseorangan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, instansi pemerintah, media cetak/elektronik; dan
c. menerima, melakukan verifikasi, dan mengusulkan calon penerima penghargaan;

KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. meneliti data para calon penerima penghargaan; dan

b. memberikan rekomendasi dan mengusulkan penerima penghargaan yang memenuhi syarat kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Dalam melaksanaan tugasnya Panitia dan Tim Penilai melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 7 - 2015.

GUBERNUR LAMPUNG
SELAKU
KETUA DEWAN KETAHANAN PANGAN,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:
1. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian di Jakarta;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Pertanian di Jakarta;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 364 /II.06/HK/2015
TANGGAL : 28 - 7 - 2015

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA TAHUN 2015

1. Pembina :
   1. Gubernur Lampung selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
   2. Wakil Gubernur Lampung selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
2. Pengarah : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
3. Ketua : Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
4. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
5. Sekretaris : Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
6. Anggota :
   1. Prof. Dr. Wan Abbas Zakaria, MS (Ketua Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung)
   2. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
   3. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
   4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Lampung
   5. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung
   6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
   7. Chairul Saleh (JFU pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung)
   8. Rilvan Sury, SH (JFU pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG
SELAKU
KETUA DEWAN KETAHANAN PANGAN,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KETUA DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 369 /II.06/HK/2015
TANGGAL : 20 - 7 - 2015

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA TAHUN 2015

1. Penanggungjawab : Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
2. Ketua : Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
3. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
4. Anggota :
   1. Kepala Bidang Distribusi dan Harga Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
   2. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
   3. Kepala Bidang Mutu dan Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
   4. Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
   5. Kepala Unit Pelayanan Teknis Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
   6. Ir. Otik Nawansih, MP
      Dosen Fakultas Pertanian Universitas Lampung
   7. Ir. Lilik Ernani
      Ketua Kelompok Kerja III PKK Provinsi Lampung
   8. Lusiana, SP
      (JFU pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung)
   9. Aries Purbalingga, S.IP
      (JFU pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung)
   10. Rakhman Adhiatma, ST
       (JFU pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG
SELAKU
KETUA DEWAN KETAHANAN PANGAN,

M. RIDHO FICARDO